

LAMPIRAN I:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.30/MEN/2012
 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
 PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SIUP - OI		SIUP - OI	
			
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERSEORANGAN (SIUP - OI)			
NOMOR :			
IDENTITAS		REFERENSI	
NAMA : ALAMAT : NO. TELEPON : E-MAIL : NPWP : NO. FAX : NO. KTP :		SURAT PERMOHONAN SIUP - OI : NO : TANGGAL :	
FOTO TANDA TANGAN		USAHA PERIKANAN TANGKAP	
		KAPAL, ALAT TANGKAP, DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN	
		MASA BERLAKU IZIN	
		CATATAN	
TEMPAT, TANGGAL DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NAMA		NAMA	
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik dan SIUP dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.			
A 006631			



REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - OI)

RT
 TGL

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN BONGKAR / SINGAH / MUAT

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

 NAMA

B 014823



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.30/MEN/2012
 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
 PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SIUP - PI		SIUP - PI	
 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI) NOMOR :			
IDENTITAS		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. FAX : E-MAIL : NPWP : NO. AKTE PERUSAHAAN : NAMA PENANGUNG JAWAB : NO. KTP PENANGUNG JAWAB :		SURAT PERMOHONAN SIUP - PI : NO : TANGGAL :	
FOTO TANDA TANGAN		USAHA PERIKANAN TANGKAP	
		KAPAL, ALAT TANGKAP, DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN	
		MASA BERLAKU IZIN	
CATATAN		TEMPAT, TANGGAL DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NAMA	
Apabila data dan informasi pendukung dalam pemberian SIUP ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada perusahaan dan SIUP dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.			
A 006631			


 REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SIUP - PI

LAMERAN BUKALAMERAN PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)
 NO.
 TGL.

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	LOKASI KAPAL (SD)	JURISDIKSI KAPAL (SUKET)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN BONGKAR / SENGKAT / MUAT

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA

B 014823



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN III:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.30/MEN/2012
 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
 PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	DATA KAPAL	KETERANGAN
1.	NAMA KAPAL	
2.	NAMA KAPAL SEBELUMNYA (jika ada)	
3.	JENIS KAPAL (penangkap/pengangkut)	
4.	TEMPAT/NOMOR BUKU KAPAL (jika ada)	
5.	TEMPAT/NOMOR GROSSE AKTA	
6.	KEBANGSAAN KAPAL	
7.	TANDA SELAR	
8.	TANDA PENGENAL KAPAL	
9.	PANJANG/ LOA (meter)	
10.	PANJANG (meter)	
11.	LEBAR/B (meter)	
12.	DALAM/D (meter)	
13.	TONNAGE KOTOR (GT)	
14.	TONNAGE BERSIH (NT)	
15.	TEMPAT/TAHUN PEMBANGUNAN	
16.	CALL SIGN	
17.	BAHAN KAPAL	
18.	JUMLAH PALKA (unit)	
19.	KAPASITAS PALKA (m ³)	
20.	TEMPERATUR KAPAL (° C)	
21.	JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN	
22.	MESIN DAN ALAT BANTU	
23.	MERK MESIN	
24.	NOMOR MESIN	
25.	KEKUATAN MESIN (HP)RPM	

Demikian data kapal tersebut kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
 Pemilik Kapal/Penanggunjawab Perusahaan
 (Tanda Tangan)
 Nama, Jabatan, Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO